

Hak Politik Perempuan Perspektif Feminisme Islam Asghar Ali Engineer dan Relevansinya di Indonesia

Novia Alfiyanti, Elsa Widya Sari

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

yaanovia82@gmail.com, widyaelsa68@gmail.com

Abstract

Gender menjadi asumsi tentang peran dan status yang membedakan antara pria juga wanita, sehingga mampu melahirkan ketimpangan sosial pada salah satu gender seperti pada wanita dalam hak yang dimilikinya dalam politik dan kesetaraan gender pada pandangan sosial. Selain itu, di Indonesia sendiri kuatnya budaya patriarki memberi pengaruh terhadap partisipasi wanita dalam berpolitik mampu menimbulkan angka yang rendah, sehingga kesetaraan gender perlu ditegakkan kembali agar diskriminasi gender ini bisa dirubah. Asghar Ali Engineer sebagai tokoh feminisme selalu menonjolkan perjuangan dalam kesetaraan gender terutama bagi kaum wanita. Hal ini agar ada kemajuan akan hak wanita dan kesetaraan gender mulai ada dalam realitas kehidupan. Makalah ini bertujuan mengidentifikasi keberlanjutan penerapan hak perempuan dalam berpolitik dan kesetaraan gender Asghar Ali Engineer di Indonesia dari sudut pandang feminisme dan juga Islam. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan merupakan studi kepustakaan melalui telaah data sekunder mulai dari jurnal, tesis, berita yang berhubungan dengan topik ini. Hasil penelitian ini terdiri dari : 1.Hak politik perempuan di Indonesia 2. Partisipasi perempuan di Indonesia 4. Hambatan-,hambatan yang di alami wanita dalam hak politik 3. Sisi pandang feminisme Asghar Ali Engineer terhadap hak politik dan kesetaraan gender.

Keywords: Hak politik, kesetaraan gender, Ashgar Ali Engineer

Pendahuluan

Hak politik perempuan termasuk dalam partisipasi yang mempengaruhi stereotip gender pada masalah perempuan dan politik itu sendiri. Perempuan diidentikkan tidak cocok masuk dunia politik terutama pada posisi pemimpin, selain itu tuntutan pada perempuan yang sangat tinggi agar mampu melakukan otoritas dan terlibat pada kekuasaan juga harus menguasai segala hal (Wahyudi, 2018). Dalam memperluas ruang publik dan ruang politik lainnya juga diperlukan sebagai media partisipasi perempuan, keterwakilan perempuan mampu mempercepat pemahaman pada kepentingan juga kebutuhan dan menyuarakan pemikiran-pemikiran perempuan (Zulkarnain, 2016).

Didalam sejarah Islam sendiri, perjalanan agama Islam terutama pada bidang politik adanya wanita yang ikut berpartisipasi membantu pasukan dalam berdiplomasi atas kepawaiannya dan kelembutan yang luar biasa saat perang antar Ali dan Muawwiyah(Nurhikmah, 2014). Hal ini membuktikan hak politik perempuan benar adanya dan realitasnya dapat kita lihat, akan tetapi pengaruh dari gender yang kuat pada salah satunya membuat ketimpangan sosial sehingga terjadi ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender mampu mempengaruhi dinamika pembangunan nasional, yang dimana keberhasilan yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat akan

dipengaruhi oleh laki-laki dan perempuan sebagai peran pemanfaat hasil pembangunan (Suharjudi, 2020)

Ketidaksetaraan gender memiliki pengaruh dari melekatnya budaya patriarki di Indonesia yang masih ada sampai sekarang melekat pada tatanan kehidupan masyarakat, Budaya ini mempengaruhi berbagai aspek dan ruang lingkup, seperti politik, ekonomi, pendidikan hukum dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan munculnya masalah sosial yang mengurangi kebebasan perempuan dan membuat hak-hak perempuan yang seharusnya dimiliki tetapi dilanggar, banyak hal yang memberikan pengaruh tetapi pengaruh klasik seperti terlalu domestik terhadap ranah perempuan, hukum yang lemah dan ketidakadilan gender.(Sakina & Ade, 2017). Hal inilah yang mempengaruhi banyak para tokoh feminisme untuk merubah persepsi dan pandangan bahwa perempuan itu masih ada dibawah belenggu laki-laki karena budaya patriarki.

Seperti Ashgar Ali Engineer telah banyak menulis tentang hak perempuan dalam Islam diantaranya yaitu tentang poligami, perempuan bercadar, perceraian, hukum keluarga, dan lainnya yang kemudian memunculkan kritik serta tawaran revolusi untuk menciptakan masyarakat yang adil dalam gender dan tidak ada diskriminasi(Salim, 2010). Engineer menyadari bahwa perempuan pada umumnya dan perempuan muslim menderita karena hak-hak mereka tidak diakui dalam masyarakat patriarki. Fenomena penindasan dari masyarakat yang patriarki tersebut semata-mata bukan lahir dari individu masyarakat namun bentuk dari pemahaman Al-Qur'an yang sering dijadikan dasar untuk "menolak" kesetaraan gender. Islam adalah agama yang mempunyai misi pembebas, misi ini dapat terlihat dalam teks kitab suci yang menjadi refleksi dalam kehidupan bagi penganutnya. Tetapi, sebagai manusia sering kali menjadi korban dari ketidakseimbangan penafsiran teks kitab suci dengan teks dalam kitab sucinya. Dalam hal ini yang perlu diluruskan yaitu anggapan masyarakat yang menilai bahwa antara teks kitab suci yang ditafsirkan oleh mufassir yang hasilnya bersifat setara serta sama merupakan kebenaran yang mutlak (Engineer, 2007).

Maka dari itu, berdasarkan teori, tulisan dan perjuangan yang telah dilakukan oleh Asghar Ali Engineer, hal ini mampu untuk menyoroti budaya patriarki di Indonesia yang sampai saat ini masih ada perkembangannya di dalam masyarakat. Budaya patriarki ini sendiri dapat ditemukan dalam banyak aspek mulai dari, politik, ekonomi pendidikan maupun hukum. Penegakkan hukum juga masih dianggap lemah dan tidak ada keadilan gender.(Sakina&Ade 2017). Perspektif feminisme Islam oleh Asghar ali Engineer mampu memberikan ulasan akan hak politik wanita dan kesetaraan gender yang ada di Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak politikperempuan dan kesetaraan gender yang berjalan di Indonesia dan kendala-kendala yang di alami perempuan selama untuk mencapai kesetaraan, serta keberlanjutan gagasan Feminisme dalam memperjuangkan hak politik wanita dan kesetaraan gender.

Kajian Teori

Islam merupakan agama yang memegang teguh nilai-nilai keadilan serta kesetaraan. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama penyembah Allah dan sama-sama sebagai pemimpin di bumi ini. Implementasi kesetaraan gender dari prespektif Al-Qur'an dalam hukum Islam mengarah pada transformasi hukum Islam yang kaitannya dengan masalah relasi kesetaraan laki-laki dan perempuan (Suhra 2013). Isu kesetaraan gender menjadi tuntutan hampir di semua negara. Kemunculan isu ini menginfeksi budaya patriarki sejak dahulu dalam membedakan peran laki-laki

dan perempuan. Sebenarnya konstruksi ini sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Sebenarnya masih ada harapan untuk mewujudkan kesetaraan gender tersebut walaupun membutuhkan proses, diantaranya yaitu dengan melalui pendidikan yang memberikan wadah atau akses bagi kaum perempuan, melaksanakan kontrol atas kebijakan yang bias gender, mengikutsertakan keterlibatan perempuan, serta memberikan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan kesetaraan gender tidak mudah, hal ini diakibatkan karena konstruksi budaya masyarakat yang melekat pada budaya patriarki (Nanang Hasan, 2015). Kaum feminisme beranggapan bahwa sejarah ditulis dari sudut pandang laki-laki dan tidak menyuarakan pendapat kaum perempuan dalam membuat sejarah serta membentuk struktur masyarakat. Kaum feminisme menentang serta membuka mitos atau kepercayaan bahwa laki-laki dan perempuan sangat berbeda, sehingga dalam hal ini perilaku dapat dibedakan berdasarkan pada pandangan gender. Kaum feminisme berpendapat bahwa gender tercipta atau dibentuk secara social bukan biologis. Jenis kelamin menentukan penampilan fisik, kapasitas reproduksi, namun tidak dengan karakteristik moral atau sosialnya (Setiawan, 2018).

Terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan lawan politik perempuan. Ini disebabkan adanya pemahaman Al-Qur'an yang parsial dan bias gender. Perbedaan pandangan itu berkaitan dengan adanya perbedaan pemahaman pada sumber ajaran Islam, khususnya ayat Al-Qur'an yang membahas tentang politik (Harlina, 2015). Kontribusi ajaran Islam terhadap hak politik perempuan memang sudah ada sejak lama. Dalam agama Islam antara laki-laki dan perempuan hak yang sama dalam berorganisasi, berjuang, membela, serta hak untuk berpartisipasi dalam perjanjian diplomatik serta dalam bidang politik (Haryani, 2016). Hak politik ketrewakilan perempuan dalam pemilu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Hak politik keterwakilan perempuan dalam system pemilihan proporsional perwakilan dalam memilih calon anggota legislative dengan memenuhi asas inklusi, selain itu keterwakilan itu juga memberikan kesempatan pada semua pihak untuk dapat memaksimalkan suara yang mereka peroleh (Hevriansyah, 2021)

Asghar Ali Engineer lahir di Salumber, Rajasthan, India pada 10 Maret 1939. Ayahnya Shaikh Qurban Hussain adalah seorang pemuka agama, pemimpin kelompok Daudi Bohras. Asghar merupakan seorang penulis sekaligus aktivis. Asghar dikenal karena diskusinya tentang Teologi Pembebasan (Ridho, 2020). Gagasan Asghar Ali Engineer menjangkau spectrum yang luas mulai dari hukum, moralitas, demokrasi, jihad, pluralisme agama, sampai permasalahan perempuan dalam Islam. Gagasan feminisme Islam Asghar Ali Engineer layak diangkat dan dihadirkan, diantaranya, yaitu: 1. Asghar Ali Engineer memiliki gaya pendekatan tersendiri dalam membahas masalah perempuan dalam Islam. 2. Asghar Ali Engineer dianggap sebagai tokoh yang mampu menguraikan kembali nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern, sehingga pemikirannya dinilai komprehensif. 3. Wacana mengenai feminisme dalam Islam menjadi daya tarik tersendiri seiring dengan adanya perdebatan yang tidak kunjung selesai mengenai peran atau posisi perempuan dalam Islam (Wahyudi, 2018). Asghar Ali Engineer memaknai teologi pembebasan menjadi empat (4), yaitu: Pertama, dilihatnya manusia di dunia serta di akhirat yang akan ditempati setelah berakhirnya kehidupan. Kedua, Asghar Ali Engineer menolak berdirinya status quo yang pada akhirnya hanya menjaga dan menyelamatkan kaya sehingga kelompok miskin terlantar. Ketiga, Teologi pembebasan yang mempunyai peran sebagai pembela yang akan membela manusia yang tertindas dan di rampas hak miliknya. Selain itu, teologi pembebasan juga mencoba memperjuangkan kepentingan kelompok tertindas dengan memberikan bekal yaitu dengan suatu ideology yang dianggap sebagai senjata untuk melawan penindas. Keempat, Kebebasan tidak hanya dimiliki oleh

laki-laki tetapi oleh kaum perempuan juga (Juliani, Hambali, 2022).

Istri Hasil Hak Politik Perempuan di Indonesia

Hak politik keterwakilan perempuan di Indonesia diatur dalam Pemilu Legislatif di Indonesia pada UU No.12 Tahun 2003, tetapi adanya beberapa perubahan yang akhirnya diruba dan ditetapkan pada UU No.7 Tahun 2017 yang berisi tentang pemilu, yang dimana keterwakilan perempuan pada pemilu itu masuk ke dalam sistem proposional sebagai perwakilan untuk pemilihan anggota legislatif atas asas yang ditetapkan yaitu inklusi, yang juga pada keterwakilan proposional ini diberikan peluang dalam memaksimalkan suara yang di peroleh secara keseluruhan di semua pihak.(Herviansyah, 2021) selain itu Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia pada setiap individu. Bukti bahwa negara Indonesia menghargai hak asasi manusia yaitu dengan melakukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUNHAM). Indonesia juga menetapkan Konvenan

Internasional hak sipil dan politik masyarakat yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2005. Isi dari konvenan internasional hak sipil dan politik ini diantaranya adalah hak untuk kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan perlindungan atas hak tersebut (pasal 18), hak untuk kebebasan berpendapat dan tidak ikut campur atas pendapat orang lain (pasal 19), serta hak untuk ikut serta dalam urusan publik (pasal 25).

Sedangkan pada level proses pemilu, hak politik perempuan dan epartaian tercatat pada UU No.2 Tahun 2008 yang berisi tentang partai politik dan pada UU No.10 Tahun 2008 yang berisi penegasan bahwa peserta pemilu dalam partai politik, selain jika telah diterapkan bisa sekurang-kurangnya ada 30 persen dari keterwakilan perempuan di pengurusan tingkat pusat dan juga daftar dari calon legislatif harus memuat paling tidak 30 persen keterwakilan perempuan pada tingkat DPR dan DPRD. Hal ini dipetegas lagi dengan adanya afirmasi penerapan zipper system pada pasal 55 yang berisi “ pada 3 bakal calon bisa sekurang-kurangnya ada 1 bakal calon yang bergender perempuan sesuai dengan daftar nomor urut. Pada belakangan ini, sistem ini diperkuat dengan disajikannya PKPU yang mengarah pada mekanisme diskualifikasi, agar peserta pemilu dapat dipaksa partai politik dalam memenuhi syarat kuota minimal letaknya pada 30 persen pencalonan pada legislatif itu perempuan.(Herviansyah, 2021)

Keterwakilan perempuan dalam dunia politik adalah wujud dari jatuhnya budaya patriarki di Indonesia, walaupun hal ini belum terwujud secara penuh. Perempuan konsisten dalam berjuang untuk bisa menduduki kursi DPR dan merebutnya. Terjadinya gejolak naik turunnya keterwakilan perempuan pada awalnya tahun 1950. Keterwakilan perempuan pada DPR digambarkan minim pada tahun 1950-1955, sedangkan keterwakilan perempuan paling tinggi pada tahun 2009-2014 mencapai 100 orang dan terjadi penurunan pada tahun 2014-2019 mencapai 97 orang.(Bahtiar 2021) Di Indonesia, lebih tepatnya pada masa orde baru yang telah dibentuk kementerian khusus untuk menangani masalah perempuan dalam hal sosial dan politik ke arah bentuk normatif, akan tetapi hal ini masih masa belum cukup untuk menurunkan budaya politik lelaki. Saat masa reformasi, dibawah menteri negara pemberdayaan perempuan diangkatnya isu kesetaraan gender, tetapi kerja keras dari para

menteri, aktivitas bahkan organisasi perempuan belum dapat menyentuh persamaan, dikarenakan kuatnya budaya patriarki di Indonesia. Di Indonesia budaya patriarki menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi dalam politik karena adanya anggapan bahwa politik itu adalah tempatnya ara laki-laki berdasarkan data UNDP tahun 2010.(Nurcahyo 2016).

Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Indonesia

Partisipasi perempuan dalam politik adalah sesuatu yang dimana perempuan terjun langsung dalam dunia ranah politik. Tentang bagaimana perempuan ikut serta dalam perebutan kursi dalam perlemen yang nyatanya masih sangat di kuasai rezim patriarki yang ranahnya dikonotasikan dalam maskulin patriarki. Hal ini menimbulkan asumsi tentang rendahnya peran dan partisipasi perempuan secara substansi pada dunia politik berbanding lurus dengan proses praktek perealisasi pada potensi perempuan untuk menuarakan hak-hak yang dimilikinya dan kepentingan yang ada. (Dedees 2016). Dalam memperkuat partisipasi politik perempuan diperlukannya kesempatan yang sama dalam penguatan peran antara laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam dunia politik, yang dapat dimulai dari keterlibatan langsung, seperti memasukkan jumlah porsi yang lebih besar bagi perempuan pada struktur yang ada pada setiap partai politik (Susanti 2015). negara demokrasi dapat terwujud dengan representasi perempuan yang ditempatkan pada demokrasi ramah gender (Nurcahyo 2016). Dalam hal ini masalah kesetaraan gender memuat substansi pemahaman mengenai perspektif kebijakan gender itu sendiri. Oleh karena itu, gerakan kesetaraan gender menjadi topik utama pada negara berkembang seperti Indonesia. (Gusmansyah, 2019) Isu Kesetaraan gender serta kesempatan bagi wanita menjadi sorotan oleh Sustainable Development

Goals (SDGs) yang merupakan “Gender Equality and Empowerment”. United Nations Development Programme mengenalkan Gender Inequality Index untuk menghitung index ketimpangan gender di berbagai negara. GII dibentuk atas dasar aspek kesehatan, pemberdayaan, pendidikan serta ekonomi (ketenagakerjaan). Pada Human Development Report (2018). Indonesia ada pada nomor 0.451 dengan rincian, bidang kesehatan: setiap 100.000 wanita melahirkan 126,0 meninggal, pada bidang pemberdayaan 19,8% kursi parlemen di duduki oleh wanita, pada bidang pendidikan 44,5% banding 53,2% pada laki-laki, pada bidang ekonomi (ketenagakerjaan) wanita di Indonesia berada pada 80% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Apalagi, pemberdayaan perempuan dalam bidang politik di Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1, tentang : “ Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota untuk keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Pembahasan

Hak Politik Perempuan (Kendalanya)

Sesuai kajian teori yang sudah disampaikan bahwa teori pelanggaran harapan adalah dimana seseorang memiliki harapan ataupun ekspektasi pada perilaku nonverbal orang lain. Harapan yang dimiliki seseorang kepada perilaku nonverbal orang lain adalah bermula dari norma sosial maupun pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya tentang perilaku orang lain yang pernah kita ketahui.

. Hambatan perempuan dalam dunia perpolitikan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1. konstruksi sosial, untuk masuk dalam dunia politik perempuan harus bisa mematahkan statemen perempuan identik dengan pekerjaan domestik. Pandangan masyarakat terhadap perempuan yaitu sebagai orang yang mempunyai rasa empati, kelembutan, peduli, kasih sayang, sifat pengasuh dan sensitif. Sementara laki-laki digambarkan sebagai orang yang tegas, agresif, rasional, mampu berfikir logis dan analisis. Perubahan struktur masyarakat sangat diperlukan untuk memberi peluang serta kesempatan kaum perempuan untuk ikut terlibat dalam dunia politik. Aturan formal keterlibatan perempuan sudah di terapkan sejak masa reformasi. Jaminan dan peluang keterlibatan

perempuan sudah diatur dalam sebuah kebijakan hukum yang jelas dalam UU, tinggal keterbukaan dari masyarakat serta kaum perempuan untuk dapat memperlihatkan kemampuan serta kapasitasnya dalam ranah politik, bahkan menjadi pemimpin pada tingkat nasional serta internasional. 2. kontruksi dukungan partai politik, kaum perempuan untuk masuk dunia politik terbuka saat ada aturan formal yang mengatur tentang kuota pencalonan, adanya aturan itu menimbulkan reaksi dari aktivis perempuan. Tetapi dalam kenyataannya partai politik cenderung menempatkan kaum perempuan di urutan bawah (Sulastri, 2020). Dalam penentuan nomor urut caleg, partai politik menerapkan skema yang berdasarkan pada dukungan dari calon pemilih serta atas dasar keinginan partai politik yang diprioritaskan akan menduduki kursi DPRD atau DPR. Ini menunjukkan bahwa prioritas nomor urut di gunakan untuk memperoleh suara. Patriarki di dalam masyarakat masih sangat kental, sehingga hal ini dijadikan partai politik lebih mengedepankan laki-laki di nomor urut atas untuk memperoleh suara banyak dan dapat memenangkan pemilihan umum. 3. mental minor perempuan Kendala yang dihadapi perempuan adalah kurangnya dukungan dari kaum perempuan itu sendiri demi untuk memenuhi kuota 30% yang sampai saat ini kuota tersebut belum dapat terpenuhi. Perempuan sering kali memiliki mental minor yang muncul dari kesehariannya, apabila dia sudah menikah, tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya tidak boleh dilupakan. Sehingga perempuan dianggap lebih tepat ditempatkan pada sector domestic daripada sector public. Perempuan sering kali mempunyai rasa malu, rasa tidak mau bersaing, serta kurangnya kemauan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam dunia politik (Sulastri, 2020)

Menurut Kollo 2017, hambatan perempuan dalam bidang politik dibedakan sebagai berikut: Perempuan mempunyai minat rendah daripada laki-laki, ini disebabkan karena adanya kotomi antara domestic dan public, sehingga politik dianggap cocok untuk kaum laki-laki. Ketika perempuan ada minat untuk terjun di dunia politik, tetapi justru dihadapkan pada kondisi marginalisasi politik seperti saat pengambilan keputusan perempuan tidak diikutsertakan. Kesadaran perempuan dalam politik rendah di akibatkan karena perempuan melibatkan perasaan, sedangkan dalam berpolitik diperlukan pemikiran yang rasional. Sehingga hal ini menjadikan perempuan kurang memanfaatkan affirmative action yang mengakibatkan rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia politik.

Hak Politik Prespektif Asghar Ali Engineer

Hak Politik Perempuan dalam Islam dan Perspektif Asghaf Ali Engineer Wanita selalu dihadapkan dengan pro dan kontra akan hak-hak yang dimilikinya dari pandangan agama ataupun sosial, salah satunya adalah hak perempuan berpolitik. Asghar mengemukakan bahwa agama Islam sesungguhnya merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai kebebasan. Jika di Al- Qur'an dinyatakan ada superioritas dimiliki oleh kaum laki-laki, contohnya laki-laki memberikan nafkah pada perempuan. Perlu di garis bawahi bahwa masalah yang sesungguhnya merupakan masalah sosial dan penafsiran yang tepat. Keadaan yang seiring berjalannya waktu berubah dan kuat, maka sudah sepatutnya asumsi mengenai hak-haknya pun juga ikut berubah. Selain itu, pemikiran dari para ulama pada abad pertengahan belum tentu relevan sama keadaan pada zama sekarang ini. Dengan kata lain, pemikiran para tokoh abad pertengahan tidak bersifat mutlak namun relatif yang senantiasa harus disesuaikan dengan keadaan pada zaman sekarang ini. Dengan demikian, kita tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an atas kehendak sendiri dengan ketidakadilan dan merampas hak kebebasan kelompok tertentu dan pada dasarnya agama Islam juga tidak membedakan kaum laki-laki dan perempuan, semuanya dianggap setara. (Engineer, 2000)

Asghar yang memiliki pandangan teologi agar cakupannya tidak hanya semata-mata tentang agama tetapi juga hal yang berhubungan dengan hal-hal praktis tentang manusia.

Gagasan Asghar tentang teologi yang menjadi karakternya dalam teologi pembebasan Islam berisi yaitu (Damar Faruq 2022) :

“Berangkat dari realitas kekinian di dunia ini, kemudian baru dikaitkan dengan kehidupan di akhirat. Anti terhadap kemampuan atas status quo, baik dalam bidang politik maupun keagamaan menjadi inspirator ideologis bagi orang-orang yang tertindas untuk menghadapi penindas, untuk melaksanakan hal tersebut maka orang perlu meneladani dan menerapkan semangat profetik dan liberasi kenabian Muhammad di Makkah.”

Asghar paham bahwa dalam menuangkan pemikirannya akan dipengaruhi banyak faktor, pandangan Asghar terhadap perempuan mempunyai beberapa kesamaan dengan beberapa tokoh lain dalam membahas masalah wanita, tetapi pembicaraannya mengenai umat yang dipandang secara objektif, kritis dan tanpa kompromi, sehingga tidak membicarakan suatu rekayasa dalam hal ketuhanan ataupun mengekang umat yang menjadi kelebihanannya di banding tokoh-tokoh feminis lainnya. Asghar sadar, hampir semua laki-laki menguasai hal yang ada dimasyarakat, menurutnya hal ini juga pengaruh dari sebagian masyarakat adalah patriakal. Anggapan perempuan adalah makhluk yang lebih rendah daripada laki-laki membuat munculnya istilah “ketidaksetaraan gender”. Hal ini membuat perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki, akibatnya kehidupan terjebak dan dikuasai oleh para laki-laki, serta membuat munculnya doktrin-doktrin yang mengarah pada perspektif dan pemahaman wanita hanya tunduk pada perintah agama dan perintah suami. Asghar bahkan memberikan penjelasan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam status keagamaan juga status sosial sama di mata Allah di dalam AlQur’an. Asghar mengagaskan dan membentuk karya yang berisi tentang hak-hak yang dimiliki perempuan dan kesetaraan gender yang membuatnya menjadi pengagaskan feminisme dalam status perempuan di agama Islam(Maulani 2016).

Asghar memiliki karakter dalam kerangka berfikir yang mengacu pada tiga hal, pertama yaitu Al-Qur’an memiliki sifat yang normatif juga terhubung pragmatis. Ajaranajaran yang dimiliki mempunyai konteks hubungan dengan zaman sekarang ini, hal yang diinginkan adalah ajaran yang diterapkan pada konteks yang sesuai. Contohnya pada ayat yang memperlakukan perempuan secara kasar, hal ini perlu diperlihatkan dalam konteks apa saja dan proporsionalitasnya. Al-qur’an memiliki isi yang tidak ambigu sehingga membedakan ayat normatif sebagai konteks perbedaan yang sebenarnya Allah inginkan dan ayat kontekstual bentuk kenyataan akan hidup masyarakat di masa itu. Kedua, interpretasi yang dilakukan pada Al-Qur’an sama halnya pada kitab lainnya, yang isinya bergantung terhadap pemahaman penafsirnya. Ketiga, Al-Qur’an dimaknai ayat-ayatnya secara terbuka tanpa ada batasan waktu, terkadang ada beberapa pemaknaan pada kitab yang memiliki bahasa simbolik yang hanya memiliki masa berlaku beberapa waktu, maka dari itu dalam bahasa simbolik ini perlunya kreativitas agar dapat disesuaikan dengan pengalaman yang pernah terjadi.(Rafiq 2011)

Maka adanya hal tersebut, kerangka acuan pada sifat normatif yang terhubung pragmatis, lalu konteksnya mampu disesuaikan dengan masa sekarang ini, sehingga pemahaman akan pedoman kitab terbuka tanpa adanya batasan, dalam hal ini hak-hak politik perempuan dalam Islam menjadi hal yang penting. seperti praktisi politik perempuan pernah terjadi dilakukan pada masa nabi diantaranya yaitu : (1) Ada beberapa perempuan yang terjun langsung dalam dunia politik yaitu dengan cara ikut berdiplomasi dengan kelembutan dalam membantu

satu pasukan dengan baik, saat terjadinya perang Ali dan Muawiyah. (2) Banyak perempuan yang melakukan aksi orasi untuk menolak kekuasaan Muawiyah. Hingga para perempuan itu ditemui Muawiyah dan diajak berbicara tentang tujuan orasi mereka setelah tebrunuhnya Ali. (Nurkhimah 2014)

Relevansinya di Indonesia kehadiran isu kesetaraan gender antara kaum lakilaki dan perempuan dilatarbelakangi oleh salahnya yang merasa tidak puas dengan perlakuan gender yang lain. Permasalahan seperti ini sering ditemukan di Indonesia, yaitu diskriminasi terhadap kaum perempuan. Masyarakat di Indonesia yang patriarki sering menggunakan Islam sebagai alat bahwa laki-laki merupakan kaum yang unggul daripada perempuan. Ada beberapa tokoh di Indonesia yang secara tidak langsung mendukung superioritas kaum lakilaki atas perempuan, diantaranya yaitu: Kiai Nawawi Banten. Beliau merupakan ulama besar Indonesia yang cukup dikenal atas karyanya yang berhubungan dengan persoalan perempuan. Kiai Nawawi dalam karyanya seperti menutup kaum perempuan untuk tampil pada publik (Harisuddin, 2015). Pada kitab *Uqud al-Lujain*, Kiai Nawawi menjelaskan bahwa laki-laki lebih unggul dan mempunyai jiwa kepemimpinan dalam rumah tangga, karena laki-laki sudah memberika mahar dan nafkah pada istrinya. Oleh sebab itu, Kiai Nawawi berpendapat bahwa perempuan harus sadar diri karena ia bagaikan budak yang dimiliki oleh suami. Selain itu dalam pendapatnya juga seorang istri juga dilarang untuk keluar rumah tanpa mendapat ijin dari seorang suami dan apabila mendapatkan ijin seorang istri harus berada pada jalan yang sepi, bukan di tempat umum maupun pasar.

Asghar Ali Engineer menyatakan di dalam Al-Qur'an menyatakan adanya superioritas oleh laki-laki, contohnya laki-laki memberikan nafkah kepada perempuan, namun perlu di garis bawahi bahwa sesungguhnya yaitu tentang masalah sosial serta penafsiran yang tepat. Keadaan dan kesadaran yang berubah dan semakin menjadi kuat di kalangan perempuan, sudah sepharusnya konsep mengenai hak-haknya pun berubah (Engineer, 2000). Pemikiran para ulama pada abad pertengahan belum tentu relevan dengan zaman sekarang ini. Dengan kata lain, pemikiran tokoh abad pertengahan kebenarannya tidak bersifat mutlak, namun bersifat relatif yang harus disesuaikan dengan kondisi di masa sekarang (Wahyudi, 2018).

Sehingga sudah sepatutnya kitab suci Al-Qur'an tidak boleh ditafsirkan atas kehendak sendiri dengan memberikan ketidakadilan serta merampas hak kebebasan kelompok tertentu. Karena pada dasarnya dalam agama Islam tidak ada perbedaan yang mutlak antara laki-laki dan perempuan. (Juliani, 2022)

Maka dari itu, berdasarkan hasil perspektif pada penelitian ini dari sisi feminisme Asghar Ali Engineer terhadap hak politik adalah hak kebebasan yang harus dimiliki perempuan, tidak ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan. Dan di Indonesia sendiri budaya patriarki masih sangat melekat, sehingga hak perempuan pada politik tidak terisi secara sempurna dan belum bisa diterapkan sepenuhnya, sisi kuat feminisme Asghar mampu memberikan sisi yang kuat terhadap kekuatan wanita untuk terjun ke dunia politik karena selain teori dan gagasannya yang memiliki kekuatan dari pemahaman agama yang dimilikinya dan teologi pembebasan yang di usungnya.

Simpulan

Hak Politik pada wanita adalah hak yang diakui oleh hukum dan tercatat dalam undangundang yang ada, hak politik menjadi unsur yang penting dalam menunjangnya wanita untuk terjun langsung ke dalam dunia politik. Dalam jumlah yang sediakan yang mencapai 30

persen, bagi kaum wanita untuk bisa menduduki kursi legislatif, partai politik ataupun kegiatan politik lainnya, keterlibatan wanita tidak mampu mencapai target sempurna yang telah ditentukan. Hal ini juga pengaruh dari melekatnya budaya patriarki di Indonesia, yang membuat kesetaraan gender tidak dapat dirasakan dan kuatnya kesenjangan gender. Apalagi adanya pandangan bahwa wanita tidak cocok masuk dunia kepemimpinan karena pengaruh pandangan jika wanita itu masih berada dibawah laki-laki. Dari sisi pandang feminisme Asghar Ali Engineer, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kebebasan. Wanita dan laki-laki memiliki kekuatan dan hak yang sama, tentang masalah sosial yang ada juga memiliki keterkaitanakan bagaimana penafsiran dari ayat-ayat al-qur'an yang dipahami, alQur'an tidak boleh ditafsirkan atas kehendak sendiri dengan memberikan ketidakadilan serta merampas hak kebebasan kelompok tertentu. Karena pada dasarnya dalam agama Islam tidak ada perbedaan yang mutlak antara laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Maulani.(2016).Takdir Perempuan (Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer).
- Engineer, A. A. (2000). Hak-hak Perempuan Dalam Islam (Lusi Margiyani (ed.); ke 2).
LSPPA.
- Engineer, A. A. (2007). Pembebasan Perempuan (ke 2). LKiS Yogyakarta.
- Juliani, A., & Hambali, R. Y. (2022). Teologi Pembebasan Perempuan Perspektif
Gusmansyah W.(2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia. 1(1)
- Harlina, Y. (2015). Hak Politik Perempuan Dalam Islam. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan
Jender, 14(1), 1-18.
- Haryani, Y. (2016). Kontribusi ajaran Islam tentang hak politik perempuan. Mazahib, 15(1), 128-
138.
- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional
Representatif pada Pemilu Legislatif. Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 1(1), 67-85.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap
Hukum Islam. Al-Ulum, 13(2), 373-394.
- Susanto, N. H. (2015). Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki.
Muwazah: Jurnal Kajian Gender, 7(2), 120-130.
- Setiawan, H., Ouddy, S., & Pratiwi, M. G. (2018). Isu Kesetaraan Gender Dalam Optik Feminist
Jurisprudence Dan Implementasinya Di Indonesia. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah Dan Hukum, 5(2), 121-140.
- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional
Representatif pada Pemilu Legislatif. Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 1(1), 67-85.
- Juliani, A., & Hambali, R. Y. (2022). Teologi Pembebasan Perempuan Perspektif Asghar Ali
Engineer. Jurnal Riset Agama, 2(2), 22-34.
- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik Prosiding
Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November, 320–318.
- M. Teguh Bachtar, Fadlan Akbar, Febriyanto Syam.(2021). Hak Keterwakilan Politik dalam Arena
Politik Indonesia. 4(2) 76
- Ridho, A. R. (2020). Reformulasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer. Sophist:
Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir, 2(2), 218-251
- Sulastri, R. (2020). Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative
Action. Khazanah Multidisiplin, 1(2), 137-155
- Wahyudi, M. A. (2018). Gagasan Feminisme Islam Asghar Ali Engineer dan Implikasinya terhadap
Status Perempuan dalam Islam. Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, 1(1), 260-282.